

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, saling menghargai hak dan kewajiban serta status masing-masing pihak. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang ideal guna menumbuhkan kembangkan potensi yang ada di setiap individu (Soeroso, 2012: 68). Dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah munculnya penyimpangan atau aktifitas ilegal sehingga menimbulkan penderitaan yang dilakukan oleh salah seorang anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain.

Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga.

Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Dari ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Undang Undang Perkawinan terlihat bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan menciptakan ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Oleh karenanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga tentu akan melibatkan sedikitnya satu orang korban. Korban perlu mendapat perlindungan untuk menghindari dampak traumatis berkepanjangan. Dalam pemberian perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, terdapat perlindungan sementara yang merupakan kewajiban bagi kepolisian atau lembaga sosial maupun pihak lain untuk segera diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (Soeroso, 2012: 69). Perlindungan sementara sangat penting diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga karena jika harus menunggu penetapan perintah perlindungan dari pengadilan prosesnya akan lama. Sedangkan korban perlu mendapat perlindungan sesegera mungkin, untuk menghindari terjadinya kekerasan lebih lanjut maupun dampak traumatis yang diderita korban.

Perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban Negara. Hal ini tercantum dalam Undang Undang Dasar yang dibuat tahun 1945 dalam Pembukaan-nya alinea 1, yang menegaskan : Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Berbicara tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), berarti berbicara tentang hak manusia yang paling dasar dan fundamental. Setiap manusia di muka bumi berhak atas hak ini dan dimanapun tempat mereka tinggal seharusnya HAM harus dijunjung tinggi (Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994: 70). Walaupun konteks praktis dari HAM ini tidak bisa seragam dan sama di setiap negara, tetapi setiap negara setidaknya mempunyai pikiran ideal yang sama mengenai HAM ini. Manusia sebagai pribadi maupun sebagai rakyat atau warga negara, dalam mengembangkan diri, berperan dan memberikan sumbangan dalam kehidupan, ditentukan oleh pandangan hidupnya sesuai dengan kepribadian bangsa.

Selain itu, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya, artinya setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia. Dengan tegas dinyatakan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini mencerminkan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia (Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994: 70). Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, semata-mata karena martabatnya sebagai manusia.

HAM juga melebur dirinya dalam bentuk keluarga, karena dalam keluarga juga terdapat hak dan kewajiban antara suami dan istri, dimana keduanya saling berhubungan dan saling melengkapi antara kewajiban suami dengan hak istri, antara kewajiban istri dengan hak suami yang pada akhirnya akan membawa kehidupan suami dan istri akan seimbang dan memelihara tali kekeluargaan yang sejahtera hingga memperoleh kebahagiaan. Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Soeroso, 2012: 62). Dimana juga perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan bersama antara sesama manusia yang berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga dalam kehidupan suami istri. Bangsa Indonesia sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat penuh, menciptakan suatu sistem hukum nasional yang berorientasi dan berkiblat pada Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945. Dengan kehadiran Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedudukan suami-isteri lebih diperhatikan terutama dalam hak dan kewajiban yang seimbang (Soeroso, 2012: 62).

Dimasa sekarang ini, tindak kriminal sudah menjadi salah satu masalah penting yang perlu segera ditanggulangi oleh pihak-pihak / aparat-aparat hukum di Indonesia. Tingkat kriminalitas yang tinggi di Indonesia merupakan salah satu bukti bahwa begitu banyak terjadi kejahatan dan pelanggaran. Tindak kriminal tersebut dilakukan oleh masyarakat yang tentu saja belum mengerti tentang aturan-aturan yang berlaku di Indonesia yang semestinya mereka patuhi. Selain itu, mungkin juga faktor ekonomi, kelalaian, karena masalah pribadi dan masih banyak alasan lainnya untuk berbuat jahat dan melakukan perbuatan melawan

hukum. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) yang terjadi ditengah masyarakat sungguh sangat memprihatinkan. Hal tersebut banyak di jumpai dan yang dapat dilihat dalam masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal maupun yang dapat kita baca di media cetak atau di media elektronik, tidak jarang yang menjadi korban dari kekerasan tersebut adalah istri/perempuan.

KDRT yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan (Syukur, 2011: 2). Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Memunculkan anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah. Ketidakadilan terhadap perempuan ini terutama dapat dilihat dari adanya KDRT namun meski banyak terjadi kasus-kasus KDRT angka di lapangan tidak bisa menunjukkan semuanya, atau tidak dapat diketahui secara jelas apakah adanya peningkatan dalam setiap tahunnya tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun marak terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga (Soeroso, 2012: 1). Ironisnya dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri merupakan korban. Relasi suami istri yang idealnya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun banyak

istri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga), sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian (Soeroso, 2012: 36). Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan.

Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian itu ternyata masih dilematis pula setelah diundangkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Undang Undang KDRT) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Karena jika istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melaporkan suaminya kepada kepolisian dikuatirkan suami akan semakin berlaku kasar terhadap dirinya setelah istri kembali ke rumahnya lantaran tidak adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan atau pengadilan. Bahkan ada sebagian istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya karena merasa kuatir terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum.

Rumah tangga sering dianggap sebagai tempat yang paling aman bagi setiap orang atau individu. Rumah tangga idealnya adalah tempat yang aman untuk berlindung dari segala macam bentuk kejahatan terutama kekerasan yang bisa terjadi dimana saja. Tetapi anggapan mengenai hal tersebut belum semuanya benar, karena sekarang ini banyak sekali terjadi tindakan KDRT.

Pada awalnya, terutama sebelum diterbitkannya Undang Undang bahwa seseorang korban kekerasan dalam rumah tangga sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena bukan saja pada saat itu belum ada payung hukumnya, namun di sisi lain juga adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kekerasan. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapatkan perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan.

Korban pun hanya diam seribu bahasa menikmati kesedihan dan kesendiriannya dalam memendam perasaan sakit, baik secara fisik maupun psikis atau perasaan-perasaan lain yang pada dasarnya suatu hal yang sangat tidak adil terhadap hak-hak asasi dirinya dan sangat membutuhkan bukan saja perlindungan sosial tetapi juga perlindungan hukum. Dalam hal ada suatu pelaporan atau pengaduan atas KDRT, hal ini praktis mengalami kebuntuan dalam penanganan proses hukumnya, karena belum ada payung hukum. Sementara hukum yang ada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) hanya mengenal istilah penganiayaan (kekerasan fisik), sehingga seringkali mengalami kesulitan terutama untuk pembuktian atas kekerasan non fisik, dalam hal ini kekerasan psikis atau bentuk lain (Soeroso, 2012: 36). Demikian halnya bahwa belum tersedianya mekanisme untuk penanganan korban, karena memang

tidak atau belum tersedia, sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini sungguh merupakan bencana bagi siapa pun yang mengalami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, terlebih jika korban adalah perempuan atau anak.

Pembaharuan hukum diperlukan karena Undang Undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Sehubungan dengan itu, didorong karena adanya suatu kebutuhan karena maraknya tindak kekerasan oleh suami, terhadap anggota keluarganya, yang terjadi dalam rumah tangga. Walaupun secara umum di dalam KUHP telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Namun, tidak sepenuhnya dapat menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan Undang Undang khusus (*Lex Spesialis*) yang dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban.

Undang Undang KDRT yang disahkan tahun 2004 merupakan hasil perjuangan panjang kelompok perempuan di Indonesia. Undang Undang KDRT berangkat dengan tujuan untuk melindungi perempuan khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penjelasan Undang Undang KDRT disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga.

Lahirnya Undang Undang KDRT merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup

rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Di samping itu Undang Undang ini juga mengatur tentang langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan.

Sebagai contoh kasus yang terjadi seorang istri melaporkan suaminya atas dugaan KDRT ke Mapolresta Pekanbaru, korban mengalami sakit di bagian kepala dan rahang, serta pergelangan tangan luka lebam membiru setelah dipukul serta luka memar di kakinya akibat lemparan kipas angin oleh suaminya yang saat itu dalam kondisi emosi. Bahkan setelah sampai di rumah, Kamelia kembali mendapat kekerasan dengan cara melemparkan kipas angin ke arah korban sehingga kaki sebelah kanannya mengalami bengkak memar (Batamnews, Selasa 23 Juni 2015 pukul 11:47 PM). Contoh kasus lainnya seorang ibu rumah tangga di Tanjungpinang babak belur dianiaya oleh suaminya sendiri. Ibu tiga anak itu dianiaya karena diam-diam memiliki utang di salah satu rentenir yang menjalan pinjaman uang keliling dengan sistem bayar harian. Suami Mnr yang tahu hal tersebut menjadi murka. Mnr dihajar sampai babak belur (Batam Pos, Rabu 12 Oktober 2016, 10:37)

Dari latar belakang permasalahan tersebut, kenyataannya perlindungan hak korban KDRT belum terealisasikan dengan sepenuhnya. Jadi, keberadaan Undang Undang KDRT memiliki kontribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya Undang Undang ini polisi dapat melindungi korban sekaligus ada kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Jika kekerasan dalam rumah tangga tadinya diposisikan sebagai

kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik..

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diperoleh indentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Banyaknya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masih takut untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada pihak yang berwajib.
- b. Masih kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Kurangnya pelaksanaan yang mengatur mengenai hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan permasalahan pada penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini hanya membahas mekanisme upaya pemulihan hak-hak korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Penelitian ini hanya menitikberatkan pada implementasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Penelitian ini dilakukan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

1.4. Perumusan Masalah

Perumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah :

1. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ?
2. Apa hambatan dalam penerapan pemenuhan hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batam ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mekanisme pemulihan hak-hak korban dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penerapan pemenuhan hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.6. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan tersebut di atas, maka diharapkan agar penelitian ini dapat membawa kegunaan sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.

- 2) Hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan bahan bacaan guna pengembangan bidang-bidang ilmu terkait.
- 3) Hasil penulisan ini dapat menjadi dasar atau perbandingan bagi pihak lain yang ingin menerapkan kembali konsep penulisan ini terhadap objek yang sama tetapi terhadap subjek yang lain atau yang lebih luas, menuju kearah penelitian yang lebih baik dan lebih sempurna.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat menambah, memperkaya ilmu pengetahuan seorang sarjana hukum dalam prakteknya khususnya dalam Hukum Pidana.
- 2) Agar dapat menambah bahan-bahan pendukung atau bahan referensi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan yang baru bagi instansi pemerintahan khususnya dalam menerapkan hak-hak korban yang sering diabaikandalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.